

Pengaruh Penerapan Kampung Pengawasan Partisipatif Bawaslu Terhadap Penguatan Demokrasi Lokal Masyarakat Kabupaten Tanah Datar

Dewi Dahlan, M.IP¹, Netria Animsi²

¹) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, dewidahlan@uinmybatusangkar.ac.id

²) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sudah selesai dilaksanakan. Pesta demokrasi yang menyedot perhatian dari seluruh masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan pada pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang kita singkat dengan nama Bawaslu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu merupakan hakim yang tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga memutus perkara yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemilu dan menetapkan standar persiapan pemilu. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu adalah membentuk kampung pengawasan. Melalui program kampung pengawasan partisipatif ini diharapkan adanya kerja sama dan partisipasi dari seluruh pihak dan elemen masyarakat serta seluruh lembaga & stakeholder untuk ikut mengawasi dan mengawal pemilu serentak 2024 demi terwujudnya pemilu jujur dan adil di Kabupaten Tanah Datar dan meningkatkan penguatan demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Bawaslu telah melaksanakan pengawasan namun dibutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam meningkatkan pengawasan salah satunya melalui kampung pengawasan.

Kata Kunci: *Partisipasi masyarakat, Bawaslu, Demokrasi Lokal*

Abstract

The 2024 General Election (Pemilu) has been completed. This democratic party which attracted the attention of the entire community was held on February 14 2024. The institution formed to carry out supervision in elections is the General Election Supervisory Body or what we call Bawaslu for short. Based on Law Number 7 of 2017, Bawaslu is a judge who not only plays a supervisory role but also decides cases whose job is to supervise the implementation of elections and set election preparation standards. One form of supervision carried out by Bawaslu is to form supervision villages. Through this participatory monitoring village program, it is hoped that there will be cooperation and participation from all parties and elements of society as well as all institutions & stakeholders to participate in monitoring and overseeing the 2024 simultaneous elections in order to realize honest and fair elections in Tanah Datar Regency. This study used qualitative research methods. The research results show that Bawaslu has carried out supervision, but better community participation is needed in improving supervision, one of which is through monitoring villages.

Key words : *Community Participation, Bawaslu, Local Democracy*

PENDAHULUAN

Tahapan demi tahapan pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia telah dimulai. Hal ini ditandai dengan telah disepakatinya Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan pemilu 2024 oleh KPU dan Komisi II DPR. Tahapan Pemilu tahun 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 yang dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024 dan Pemilu dilakukan serentak pada 14 Februari 2024. Tahapan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu selama 28 bulan atau 2 Tahun 4 bulan. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus menyelenggarakan Pemilu secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan tersebut.

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan ciri dari negara demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak, dan secara harfiahnya demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Indonesia adalah negara yang selalu mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara.

Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila dan UUD 1945. Di Negara kita Musyawarah dan mufakat sudah menjadi akar budaya bangsa. Sistem pemerintahan kita berdasarkan demokrasi Pancasila. Sistem ini mengangkat akar budaya demokrasi yang menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi falsafah hidup bangsa.

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik (Hakim, 2008). Di Indonesia, demokrasi telah menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan pasca kemerdekaan, meskipun terdapat variasi model demokrasi yang berkembang seiring pergantian rezim, seperti demokrasi pluralis, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Meskipun demikian, penerapan demokrasi di Indonesia masih memiliki tantangan dan dinamika yang dipengaruhi oleh aktor-aktor politik serta faktor budaya setempat.

Indonesia sendiri sudah menerapkan prinsip otonomi daerah, dimana daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Demokrasi sebagai aspek penting yang berkaitan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem negara. Pemilihan demokrasi lokal ini berarti terdapat wilayah-wilayah kekuasaan di daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.

Semenjak runtuhnya era orde baru dan digantikannya dengan orde reformasi, demokrasi di Indonesia sudah mengarah kepada sistem demokrasi partisipatif. Hal ini ditandai dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung oleh masyarakat. Partai-partai baru bermunculan seiring dengan berkembangnya demokrasi partisipatif ini.

Bentuk dari pelaksanaan demokrasi adalah pemilihan umum, ini merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk rekrutmen dan seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin bangsa dalam rangka perwujudan Demokrasi Pancasila, Hendra (2006). Pemilu adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan umum

merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.

Pemilihan umum bertujuan untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang didasarkan kepada keinginan rakyat, pemilu juga diharapkan dapat menjaga fungsi dan prinsip demokrasi itu sendiri. Selain itu pemilu juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Pemilu juga bertujuan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memang mewakili kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu memang dibutuhkan pelaksanaan pemilu yang adil, bebas, dan transparan. Hal ini untuk menjaga marwah demokrasi di suatu negara. Lembaga penyelenggara Pemilu adalah organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan lainnya dalam suatu negara. Diantaranya lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan penyelenggara pemilihan umum dan Badan Pengawas Pemilu. Kelembagaan pengawas pemilu diatur dan dikuatkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu ditandai dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yaitu Badan Pengawas Pemilu.

Bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang merupakan salah satu badan pengawas tingkat kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan di Kabupaten Tanah Datar serta berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2024. Bawaslu mengatakan pada kampanye pemilihan legislatif serta pemilihan presiden tahun 2024 selama tahun 2023 diwarnai dengan adanya pelanggaran kampanye seperti keterlibatan Aparatur Sipil Negara, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

Salah satu ukuran keberhasilan Pemilihan Umum adalah semakin naiknya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara serta berkurangnya konflik pada saat pelaksanaannya. Selain itu bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih, antara lain menjadi pemilih, menjadi petugas penyelenggara maupun pengawas, pemantau pemilu, caleg atau tim sukses dan sebagainya yang merupakan partisipasi aktif dalam pemilu. Pemilihan Umum tahun 2024 telah memasuki tahapan paling penting dan rentan terhadap adanya dugaan pelanggaran dan sengketa antar peserta pemilu yaitu tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Melalui program kampung pengawasan partisipatif ini diharapkan adanya kerja sama dan partisipasi dari seluruh pihak dan elemen masyarakat serta seluruh lembaga dan stakeholder untuk ikut mengawasi dan mengawal pemilu serentak 2024 demi terwujudnya pemilu jujur dan adil di Kabupaten Tanah Datar dan mewujudkan demokrasi lokal di masyarakat.

Sehubungan dengan pola-pola pelanggaran yang terjadi dan upaya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mewujudkan kampung pengawasan sebagai bentuk penguat demokrasi lokal dalam masyarakat, maka peneliti tertarik meneliti "Bagaimana pengaruh pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif sebagai penguatan demokrasi lokal di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar?". Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh pengawasan kampung pengawasan partisipatif Bawaslu terhadap penguatan demokrasi lokal masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Maleong metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin dalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data, penelitian kualitatif memusatkan pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang didapatkan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dimulai pada bulan September 2023 sampai April 2024.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer maupun data sekunder, data primer tersebut diambil berdasarkan wawancara yang berlangsung dengan informan yang dirasa mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah anggota Bawaslu Tanah Datar beserta staf kerja Bawaslu Tanah Datar. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen pendukung yang diperoleh dari Bawaslu Tanah Datar.

Sumber data dalam penelitian adalah adalah subyek dari mana kita memperoleh data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyatakan suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini Bawaslu menghadapi tantangan besar untuk membuktikan kehadiran dan peran strategisnya dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas demi kemajuan bangsa. Ada tiga tantangan yang akan dihadapi Bawaslu ketika menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, diantaranya adalah masalah teknis, masalah mikro dan masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Masalah mikro yaitu seperti adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu/ Pilkada yang multitafsir membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana. masalah teknis yang dapat terlihat di pemilihan mendatang adalah kesulitan akses jaringan teknologi informasi serta kendala geografis di berbagai daerah. Hal tersebut, lanjutnya dapat menjadi kendala bagi penyelenggara sama halnya dengan keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara. masalah pada Sumber Daya Manusia (SDM), ini dapat dilihat dari kesulitan perekrutan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung,

Dalam setiap pemilu, kesalahan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pemilu, pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dihindari. Jenis pelanggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 94 ayat (1) terkait tugas mengenai pencegahan pelanggaran pemilu serata pencegahan sengketa pemilu, dibedakan menjadi tiga jenis perbuatan, yang pertama yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Ada dua poin penting yang harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu yaitu memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil.

Jenis pelanggaran yang terjadi berupa pelanggaran administratif pemilihan. Pelanggaran ini meliputi meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Adapun bentuk pelanggaran

administratif yaitu tidak menyebarkan undangan pemilihan untuk pemilih, data pemilih ganda, ketidaksesuaian jumlah Daftar Pemilih Tetap kecamatan dengan rekap kabupaten, kesalahan penulisan nama atau gelar, kesalahan prosedur perhitungan suara.

Pelanggaran lain yang terjadi yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Mengenai sengketa pemilihan ini yang berwenang menyelesaikannya adalah Bawaslu. Bawaslu akan menerima dan mengkaji laporan atau temuan, kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Ada juga bentuk pelanggaran berupa tindak pidana pemilihan, pelanggaran ini merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Jika menemukan beberapa bentuk tindakan tersebut atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, masyarakat dapat melapor ke panitia pengawas atau langsung ke kepolisian.

Pada pelaksanaan pemilu, ada kemungkinan terjadi kekeliruan. Dimana kekeliruan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu politik uang, data pemilih tetap yang tidak sah, pemaksaan memilih suatu pasangan calon, pemberian hak pilih kepada orang yang tidak berhak, hingga manipulasi perhitungan hasil perolehan suara. Berdasarkan data penanganan pelanggaran yang diambil dari data Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanah Datar pelanggaran tindak pemilu yang terjadi pada pemilu 2019 lalu tercatat sebanyak delapan buah temuan, empat temuan terjadi pada tahapan kampanye pemilihan legislatif, satu temuan pada masa tenang tiga temuan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu untuk mencegah dan pengurangi pelanggaran pemilu Bawaslu melakukan upaya pencegahan dengan kerja-kerja pencegahan melalui kegiatan terpadu dalam pusat pengawasan partisipatif.

Sesuai dengan peraturan badan pengawas pemilihan umum (Perbawaslu) nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif bahwasanya, yang melaksanakan pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu atau pemilihan. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan partisipatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Partisipatif diselenggarakan sebagai: 1) pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan 2) penciptaan: a) kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan b) model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan. Pasal 2 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai: a. pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan b. penciptaan: 1. kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan 2. model dan metode pengawasan

Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan atau Pemilihan

Dalam perbawaslu sudah mengatur program-program yang akan diadakan dalam rangka mewujudkan pengawasan partisipatif. Program-program yang akan diadakan tersebut yaitu program pendidikan pengawasan partisipatif, program forum warga pengawasan partisipatif, program pojok pengawasan, program kerja sama dengan perguruan tinggi, program kampung pengawasan partisipatif serta program komunikasi digital pengawasan partisipatif.

Program yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu program kampung pengawasan partisipatif yang merupakan rangkaian pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu. Kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2021. Kegiatan ini merupakan usaha untuk menumbuh kembangkan partisipasi politik dalam masyarakat. Pemilu bukan hanya sekedar seremonial pelaksanaan tahapan semata dari awal hingga akhir. Namun, pemilu sesungguhnya awal dari mewujudkan kehendak rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, seluruh warga Kabupaten Tanah Datar mempunyai hak dan bertanggung jawab untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Hal ini menjadi tugas bersama menyempurnakan kesuksesan jalannya pemilu yang demokratis dan transparan. Kampung Pengawasan Partipatif sebagai bentuk kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat. Melalui kampung pengawasan ini, masyarakat lebih mudah melaporkan jika ada tindak pidana dan mengurangi jumlah pelanggaran dalam rangkaian pesta demokrasi pemilihan umum. Sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan peningkatan tata kelola pemilu yang semakin baik. Indonesia mampu mengelola demokrasi yang sedemikian rumit dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga Pemilu kita menjadi perhatian banyak negara.

Sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti ambil pada bulan Desember tahun 2023 tepatnya di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten tanah Datar, Bawaslu sudah melaksanakan kegiatan pengawasan berupa program kampung pengawasan sebanyak tiga kali. Hal ini dilakukan di tiga tempat yang berbeda. Beberapa kegiatan yang dilakukan Bawaslu adalah kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kota Batusangkar, bertepatan di halaman Benteng Van Der Capellen Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023. Kegiatan berikutnya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 yang bertempat di Puncak Pato, Nagari Batu Bulek, kecamatan Lintau Buo Utara. Kegiatan kampung pengawasan ini dilakukan di daerah Kabupaten Tanah Datar yang memiliki potensi sebagai titik pusat keramaian masyarakat hal ini lakukan agar pada saat pelaksanaan deklarasi kampung pengawasan banyak masyarakat yang mengetahuinya, dan hal ini juga disiarkan melalui akun resmi media sosial Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan ini diselenggarakan di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum dalam rangka peningkatan pengembangan program pendidikan pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Tanah Datar dengan slogan "Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bawaslu merupakan lembaga pengawasan pelaksanaan pemilihan umum dalam rangka mengawasi jalannya pesta demokrasi ini
2. Berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum (perbawaslu) nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif bahwasanya, pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu atau pemilihan.
3. Sebagai perwujudan demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Datar maka Bawaslu melaksanakan Pengawasan partisipatif salah satu bentuknya adalah kampung pengawasan yang merupakan strategi untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dalam konteks kepemiluan, dalam pengawasan partisipatif diharapkan adanya kerjasama antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat untuk sama-sama memiliki komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran pemilu.

B. Saran

1. Kepada Bawaslu Tanah Datar alangkah lebih baik membuat perencanaan kegiatan pengawasan yang lebih terencana dan terjadwal dengan rutin dan baik agar kegiatan kampung pengawasan ini juga bisa berjalan dengan lebih baik
2. Kepada Bawaslu Tanah Datar alangkah lebih baik meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya kampung pengawasan ini sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan ini lebih meningkat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022

Kusumadmo. (2013). *Manajemen Strategik Pengetahuan*. Yogyakarta: Cahaya AtmaPustaka.

Suswanto, G. (2016). *Mengawal Penegakkan Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*. Jakarta: Erlangga.

Hutomo, S. (2018). *Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018- 2023)*

Ithofiyul, K. (2021). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial*.

Bogdan, R. d. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.